



Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Putusan No.474/Pid.B/2023/PN Mdn)

Iwan Setyawan¹, Azly Syahrina Hawa², Urmila Pramitha Sari³, Charly Mutiara Siahaan⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, iwansetyawan@unprimdn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, azlysyahrinahawa@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, pramithaurmila9@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, siahaancarly318@gmail.com

Corresponding Author: azlysyahrinahawa@gmail.com²

Abstract: This research was conducted with the main objective to identify the factors behind the emergence of domestic violence, as well as to examine how the implementation of criminal law can be optimized to provide maximum protection for domestic violence. implementation can be optimized in order to provide maximum protection for victims of physical violence in the domestic sphere in accordance with Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence, and in identifying the factors behind the emergence of domestic violence. Domestic Violence, and to identify legal considerations given judges on perpetrators of domestic violence in relation to Decision Number 474/Pid.B/2023/PN Mdn. The method used in this research is normative which is descriptive in nature sourced from secondary data obtained through primary legal materials relating to laws and regulations, books, court decisions laws, books, court decisions, journals and other theoretical sources. other theoretical sources. The results findings show that the factors causing domestic violence, The implementation of the law stipulated in Law No. 23 of 2004, and the legal consideration given by the judge in this case.

Keyword: Domestic Violence, Criminal Act, Criminal Implementation

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan dimaksudkan untuk melakukan identifikasi faktor apa saja yang menjadi latar belakang timbulnya KDRT, untuk mengkaji bagaimana implementasi hukum pidana dapat dioptimalkan guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga sesuai pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan mengidentifikasi pertimbangan hukum yang diberi hakim pada pelaku KDRT dikaitkan dengan Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yakni normatif yang bersifat deskriptif yang bersumber dari data sekunder didapat melalui bahan hukum primer yang berhubungan pada aturan UU, putusan pengadilan, buku – buku, jurnal dan sumber teoritis lain. Hasil temuan memperlihatkan faktor penyebab KDRT, Implementasi hukum yang diatur dalam UU Nomor 23

tahun 2004, dan Pertimbangan hukum yang diberikan hakim pada kasus ini.

Kata Kunci: KDRT, Tindak Pidana, Implementasi Pidana

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai instrumen negara yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban, mendukung terciptanya kedamaian, serta mengatur kehidupan berbangsa demi terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus menjamin keadilan sosial. Pada dasarnya, hukum merupakan seperangkat regulasi yang memuat ketentuan berupa larangan serta perintah, yang memberi aturan pada kehidupan bermasyarakat serta karenanya wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memegang peranan strategis menjadi sebuah institusi yang menegakkan hukum yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan supremasi hukum ditegakkan, termasuk di dalamnya untuk menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tugas kepolisian mencakup proses penyelidikan, penyidikan, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Kepolisian berperan sebagai lini pertama dalam merespons dan menangani kasus KDRT, seperti yang dicantumkan di Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya penguatan peran penyidik menjadi elemen kunci dalam menanggulangi kasus KDRT serta dalam membangun ketertiban serta keamanan pada masyarakat.

Rumah tangga dapat dipandang sebagai unit sosial paling dasar dalam struktur masyarakat. Suasana rumah tangga yang harmonis, aman, dan penuh ketenteraman merupakan harapan ideal bagi setiap individu. Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggung jawab serta hak tiap diri pribadi, setiap bagian keluarga seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan serta prinsip kemanusiaan yang beretika. Penanaman nilai-nilai tersebut menjadi aspek penting dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Terciptanya rumah tangga yang rukun sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan kemampuan setiap anggota dalam mengendalikan diri. Ketidakterkendalian dalam hal-hal tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan, bahkan dapat memicu terjadinya tindakan KDRT yang berdampak pada munculnya rasa tidak aman dan ketidakadilan terhadap pihak-pihak tertentu di dalamnya. Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melakukan upaya preventif, memberikan perlindungan terhadap korban, serta menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan KDRT menjadi permasalahan yang sangat kerap terjadinya di semua negara dunia. Seluruh masyarakat memberikan peratian serta standar hukum yang cukup efektif pada kasus KDRT, konvensi HAM Internasional bahkan sampai diratifikasi oleh negara – negara Internasional terhadap tindakan memukul perempuan yang sifat hukumnya mengikat.

Ditinjau dari Pasal 1 butir 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) : “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” KDRT kerap kali berakar dari ketidakmampuan anggota keluarga dalam menyesuaikan diri satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, individu yang memiliki posisi lebih dominan atau berkuasa dalam keluarga cenderung memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mendominasi bahkan mengeksplorasi anggota keluarga yang berada dalam posisi lebih rentan.

Pemerintah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai jaminan perlindungan dengan tujuannya yang dinyatakan dalam pasal 4, yaitu:

- 1) Mencegah munculnya bermacam bentuk kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.
- 2) Memberikan perlindungan yang layak bagi korban KDRT.
- 3) Melakukan penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan domestik secara tegas.
- 4) Menjaga dan membina keutuhan keluarga yang harmonis serta sejahtera.

Ditinjau dari data yang dirilis Mabes Polri sampai bulan Juli 2023, tercatat sebanyak 2.261 laporan kasus KDRT. Jumlah itu memperlihatkan bentuk kekerasan yang paling dominan yakni kekerasan fisik dengan 1.848 kasus, disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 133 kasus, 217 kasus penelantaran secara ekonomi, 2 kasus pemaksaan hubungan seksual, serta 61 kasus kekerasan seksual.

Besarnya angka kejadian KDRT ini memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Hal ini mengingat Indonesia sudah punya payung hukum dalam bentuk UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang telah diberlakukan hampir dua dekade lamanya. KDRT berlangsung karena sejumlah faktor, seperti masih kuatnya budaya patriarki yang memberi anggapan laki-laki punya kedudukan diatas perempuan.

Peristiwa kekerasan dalam ranah domestik yang berujung pada kematian korban, pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai tindak penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Hal ini didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (opzet) dalam melakukan penganiayaan, namun tidak sampai pada intensi untuk menghilangkan nyawa (opzet) atau pun kelalaian (culpa) yang menyebabkan kematian. Dalam implementasinya di lapangan, tak jarang majelis hakim memilih untuk tidak merujuk pada Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), melainkan lebih condong menggunakan kerangka normatif dalam KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan. Preferensi tersebut timbul karena rumusan delik dalam KUHP dipandang lebih eksplisit dan operasional, khususnya dalam mengidentifikasi unsur kekerasan fisik yang menyebabkan kematian, dibandingkan dengan klausul dalam UU PKDRT yang kerap kali menimbulkan ambiguitas dalam aplikasinya.

Negara semestinya melakukan refleksi terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang masih diliputi oleh sistem nilai patriarkal yang mengakar. Kesadaran ini diperlukan sebagai landasan untuk merumuskan langkah-langkah progresif yang mampu memperkuat efektivitas penerapan UU PKDRT secara substantif. Dengan demikian, harapan untuk menekan prevalensi KDRT, terutama terhadap perempuan dapat secara bertahap terwujud sejalan dengan semangat normatif dari undang-undang tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini mengangkat masalah “faktor apa yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan putusan No. 474/Pid.B/2023/PN.Mdn, bagaimana seharusnya implementasi hukum pidana dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku kdrt dikaitkan dengan Putusan No. 474/Pid.B/2023/PN.Mdn?”

METODE

Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi dokumen atau biasa disebut studi kepustakaan. Proses pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah atau data yang tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data bisa dipergunakan dalam mengambil keputusan sebuah masalah penelitian yang terkait. Teknik yang dilakukan peneliti agar hasil yang didapat relevan dan terstruktur secara sistematis adalah dengan cara pencarian data, pengumpulan data, pemeriksaan data, lalu penggunaan data.

Dalam mengolah data yang sudah didapat, digunakanlah pendekatan analisis normatif. Metode ini bertumpu pada proses penafsiran dan elaborasi terhadap temuan-temuan penelitian

dengan merujuk pada konsep hukum, norma-norma yuridis, teori-teori hukum, serta doktrin yang memiliki relevansi terhadap isu sentral yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui penjabaran data secara komprehensif dalam bentuk narasi yang terstruktur, bernalar, dan komunikatif, guna mempermudah proses interpretasi serta memperjelas makna substansi yang dianalisis. Seluruh hasil olahan data kemudian ditelaah secara sistematis untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok dalam rumusan masalah. Dari situ, disusun simpulan-simpulan yang menjadi titik temu antara teori dan realitas, yang pada akhirnya dikemukakan secara tertulis dalam bagian akhir penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah terhadap permasalahan yang diangkat.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan yang didapatkan lewat proses studi pustaka bahan hukum dalam bentuk aturan UU yang mengikat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang membagikan pengertian terkait bahan hukum primer misalkan seluruh jenis publikasi terkait hukum yang tidak digolongkan dokumen resmi.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber hukum pelengkap yang berfungsi memberi penjelasan tambahan atau panduan atas bahan hukum primer dan sekunder, serta membantu memahami berbagai istilah hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menjadi Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Dikaitkan dengan Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan banyaknya korban KDRT, yakni :

1) Faktor Ekonomi

Suatu keluarga yang diawali dari pasangan suami dan isteri akan menjadi orang tua ketika mereka memiliki keturunan. Adanya Ayah, Ibu, dan Anak pada sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga yang utuh.

Secara materil ataupun moril, untuk keperluan keluarga sepenuhnya menjadi tanggungan suami selaku kepala keluarga (ayah si anak), terkait moril ibu pun punya peranan aktif dalam memberi didikan pada anak. Pendapatan yang diperoleh seorang suami idealnya dapat dihitung secara jelas, baik dalam skala harian maupun bulanan, agar diketahui berapa banyak anggota keluarga yang dapat ia tanggung dengan penghasilannya tersebut. Istri, anak-anak, bahkan dirinya sendiri sebagai kepala keluarga, seharusnya tidak sampai mengalami kesulitan atau penderitaan akibat ketidakcukupan ekonomi. Supaya bisa melangsungkan hidup secara wajar pada sebuah rumah tangga, perlu menjadi perhatian pokok yakni biaya Kesehatan serta Pendidikan, maupun biaya lainnya, tidak sekadar cukup punya sandang, pangan, serta papan semata.

2) Faktor Minimnya Pendidikan

Faktor minimnya pendidikan termasuk menjadi sebuah faktor yang bisa memunculkan adanya KDRT. Dikarenakan dengan memiliki pendidikan yang cukup kita dapat mempunyai pekerjaan dengan pendapatan gaji setiap bulan secara tetap sehingga pemasukan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi, jika dengan minimnya pendidikan apalagi suami selaku kepala keluarga serta yang mencari nafkah bagi keluarganya jika pendapatan gaji setiap bulan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga jadi sebuah permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran antara pasangan.

3) Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan sangat sering terjadi di setiap rumah tangga karena adanya sikap tidak setia dengan pasangannya maka terjadilah kejadian perselingkuhan dari

seorang suami atau seorang istri. Dalam hal ini perselingkuhan dapat membuat keretakan suatu hubungan rumah tangga, lalu salah satu di antara mereka menjadi korban perselingkuhan. Adanya pertengkaran dari perselingkuhan ini bisa sangat menimbulkan dampak yang sangat besar lalu, kemudian akan adanya salah satu dari mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

4) Faktor Pernikahan Dini

Secara garis besar, pernikahan di usia dini merujuk pada ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, yakni di bawah 18 tahun, atau masih berada dalam rentang usia yang belum ideal untuk memasuki kehidupan pernikahan. Fenomena pernikahan semacam ini kerap jadi pemanfaat timbulnya KDRT, mengingat ketidakmatangan emosional dan psikologis pasangan yang terlibat. Minimnya kematangan dalam berpikir dan berperilaku menjadikan mereka belum siap dalam menghadapi dinamika serta konflik rumah tangga, sehingga sering kali kesulitan mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang timbul. Akibatnya, kekerasan domestik pun tak terhindarkan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, tekanan mental, maupun bentuk perlakuan menyimpang lainnya yang berujung pada penderitaan korban secara menyeluruh.

Selain faktor – faktor diatas masih banyak hal lain yang dapat menjadi permasalahan pada keluarga seperti halnya pada Putusan No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT mengakibatkan kematian adalah konflik yang berlarut – larut, perilaku posesif, serta kurangnya komunikasi.

Implementasi Hukum Pidana dalam Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbagai literatur menyatakan bahwa adanya jaminan atas hak asasi manusia (HAM) menjadi sebuah prasyarat sebuah negara hukum. Perlindungan hukum yakni semua usaha pemenuhan hak, perlindungan serta keamanan pada pasien maupun saksi korban. Pewujudan perlindungan hukum bisa berbentuk memberi kompensasi, restitusi, bantuan hukum, ataupun layanan medis. Perlindungan pada anak menjadi sebuah usaha yang dilaksanakan dalam membangun lingkungan dengan kenyamanan serta keamanan bersama supaya semua anak bisa menyelesaikan kewajiban serta haknya supaya bisa turut membantu proses pertumbuhan serta perkembangan dengan normal secara mental, sosial, serta fisik.

Adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberi perlindungan serta hak untuk korban dan membantu mengungkap kasus KDRT. Yang pada mulanya KDRT mempunyai anggapan permasalahan privasi keluarga serta tidak boleh dicapuri pihak lain. Latar belakang UU ini dari pola pikir kalau KDRT menjadi sebuah pelanggaran HAM serta Tindakan kejahatan pada martabat kemanusiaan dan menggambarkan pendiskriminasian yang wajib dihapuskan.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan implementasi sanksi yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka penindakan dengan tegas pada pelaku KDRT wajib memperhatikan dalam memberikan efek jera disemua prosesnya, hakim wajib secara benar melakukan pertimbangan latar belakang pelaku serta korban, ditambah motif pelaku ketikan melaksanakan Tindakan itu supaya segala putusan hakim bisa secara adil untuk semua pihak. Pidana yang dijatuhi kepada pelaku diharapkan tidak hanya fokus terhadap tindakan yang dilakukan namun juga dalam rehabilitasi kepada pelaku sangat diperlukan agar tidak mengulangi tindakan yang sama.

Pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, suda memberi pernyataan kalau hak korban seperti yang terjabarkan pada pasal 10 yakni:

- a. Korban berhak memperoleh perlindungan, baik secara sementara maupun melalui penetapan perintah pengadilan, yang diberikan oleh keluarga, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak terkait lainnya.

- b. Fasilitas pelayanan kesehatan disediakan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan oleh korban.
- c. Penanganan korban dilakukan dengan perhatian khusus, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi korban.
- d. Korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial serta bantuan hukum dalam setiap tahapan proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bimbingan rohani juga disediakan sebagai bagian dari upaya pemulihan psikologis dan spiritual korban.

Pada praktiknya apakah sesuai atau tidak dengan apa yang telah diundang – undangkan, penulis mengambil sampel sebagai bahan penelitian pada kasus ini yaitu penerapan perlindungan terhadap korban KDRT di Kota Tidore Kepulauan ditinjau dari hasil wawancara pada beberapa responden yang mempunyai peranan yang teramat menjadi penentu cara proses pemberian perlindungan pada korban penganiayaan pada kota itu, dari tahapan polisi melaksanakan penyidikan, hakim memeriksa serta tahapan pemeriksaan oleh pengadilan pada ke-4 korban.

1) Penerapan Perlindungan Korban Tahap Penyidikan oleh Kepolisian

Tahap awal dalam penanganan tindak pidana berada di bawah kewenangan institusi kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tidore Kepulauan, Ibu Anita Ratna Yulianto, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015, dijelaskan kalau bentuk perlindungan yang idealnya diberi kepolisian terhadap korban seharusnya memiliki cakupan yang lebih menyeluruh dibanding perlindungan dari lembaga lainnya. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi:

- a) Pengamanan korban dari kekerasan maupun pengancaman, serta kekerasan susulan dari pihak pelaku.
- b) Pengalihan korban ke lembaga layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat.
- c) Pendampingan korban menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis serta pengurusan visum et repertum.
- d) Pelaksanaan proses hukum terhadap tersangka secara segera, termasuk tindakan penahanan.
- e) Pemberian jaminan atas keselamatan dan keamanan korban.
- f) Penghubungan dengan pihak-pihak terkait guna mendampingi korban secara psikososial maupun hukum.

Selain itu, Maslam Adjam selaku penyidik Polres Kota Tidore Kepulauan menambahkan bahwa dalam situasi di mana korban merasa terancam, baik terhadap dirinya, keluarganya, maupun harta bendanya, maka aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk melayangkan permohonan keamanan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tetapi, sampai sekarang, mekanisme tersebut belum pernah diimplementasikan secara nyata di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Untuk kasus kekerasan yang menimpak anak sebagai korban, bentuk perlindungan dilakukan melalui permintaan kepada instansi sosial terkait, yakni Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk melaksanakan asesmen terhadap kondisi psikologis serta aspek sosial lainnya dari anak korban.

Dari hasil penggalian data tersebut, ditemukan bahwa sejumlah aspek dalam perlindungan saksi dan korban belum terlaksana secara optimal. Empat korban kekerasan yang menjadi sampel dalam studi ini menyampaikan bahwa mereka belum merasakan jaminan keamanan dari kepolisian, bahkan belum pernah dihubungi atau didampingi oleh pihak yang ditugaskan untuk perlindungan korban.

2) Penerapan Perlindungan Korban pada Tahap Pemeriksaan oleh Hakim

Dalam wawancara penulis bersama Matulessy, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Soasio pada tanggal 29 Juni 2015, disebutkan bahwa:

- a) Pada tahap penuntutan, secara moral jaksa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak korban, termasuk ganti rugi atau hak atas restitusi.
- b) Sesaat setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, jaksa harus bisa menjalin komunikasi pada para saksi, terkhusus saksi korban, berkaitan jadwal sidang, dikarenakan pada sistem hukum acara pidana, saksi korban adalah pihak pertama yang diperiksa.
- c) Korban harus mendapatkan jaminan bahwa ia dapat hadir di pengadilan dan memberikan kesaksian secara bebas dengan tidak ada paksaan dari pihak apapun.
- d) Penetapan tuntutan pidana oleh jaksa wajib mempertimbangkan rasa keadilan baik dari sisi korban maupun masyarakat luas.

Dalam kesempatan lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Meliyan Marantika, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Soasio pada 30 Juni 2015, dijelaskan bahwa secara normatif belum terdapat ketentuan pada UU yang mengharuskan jaksa dalam memberi lindungan fisik langsung pada korban. Tapi demikian, diliat dari etis dan moral, jaksa tetap berkewajiban menginformasikan pada korban sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada konteks KDRT, tanggung jawab jaksa terhadap perlindungan korban menjadi lebih spesifik. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, jaksa diwajibkan memberi lindungan pada korban dalam jangka waktu 1 x 24 jam, apabila korban merasa terancam. Perlindungan ini dilaksanakan sesuai dengan penentuan perintah pengadilan untuk memberi perlindungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan, penulis menyoroti sejumlah kekurangan yang masih terlihat dalam praktik perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, khususnya pada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Salah satu temuan penting adalah bahwa inisiatif informasi mengenai hak-hak korban, termasuk hak atas penggabungan gugatan ganti kerugian, umumnya hanya diberikan ketika korban secara aktif mengajukan pertanyaan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran kelembagaan untuk proaktif dalam memberdayakan korban secara hukum.

Jaksa tidak menyampaikan secara eksplisit hak-hak korban selama proses tuntutan pidana berlangsung. Bahkan, prosedur penggabungan gugatan perdata mengenai ganti rugi dalam proses pidana sering kali tidak diperhatikan secara maksimal. Alasan yang disampaikan pihak kejaksaan atas kelalaian ini adalah karena tidak adanya norma hukum yang secara tegas mewajibkan mereka untuk memberitahukan tentang mekanisme penggabungan gugatan. Padahal, secara normatif, penggabungan gugatan ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP dan dapat diajukan sebelum pembacaan tuntutan oleh jaksa.

Realitas yang terjadi di Pengadilan Negeri Soasio menunjukkan bahwa mekanisme penggabungan tersebut belum pernah diimplementasikan. Hal ini tentu menghambat upaya pemulihan hak korban secara menyeluruh, sebab informasi terkait sangat penting untuk diketahui sejak dini oleh korban agar mereka dapat mengakses pemulihan yang layak melalui jalur hukum.

3) Penerapan Perlindungan Korban pada Tahap Pemeriksaan oleh Pengadilan

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2015 bersama Kadar Noh, Hakim Pengadilan Negeri Soasio, mengungkapkan sejumlah mekanisme perlindungan yang dapat diberikan kepada korban selama proses pemeriksaan di persidangan. Beberapa bentuk perlindungan tersebut antara lain:

- a) Korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan perlindungan apabila memiliki perasaan tidak nyaman maupun tidak aman pada proses pemberian kesaksian di pengadilan, baik terhadap dirinya maupun keluarganya.
- b) Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh ketua pengadilan melalui surat permintaan pengamanan kepada pihak kepolisian.
- c) Kepolisian akan menunjuk anggota untuk melakukan pengamanan terhadap korban

selama proses peradilan berlangsung.

- d) Dalam proses pemeriksaan, hakim tidak bertindak sebagai pihak yang menekan korban, melainkan hanya meminta penjelasan atas kronologis peristiwa yang dialami korban secara objektif.
- e) Apabila korban merasa terganggu secara psikologis karena kehadiran terdakwa di ruang sidang, maka ataskebijakan ketua majelis hakim, terdakwa dapat diminta untuk meninggalkan ruang sidang sementara waktu.
- f) Terkait biaya pengobatan dan kerugian lainnya akibat tindak pidana, majelis hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan korban—selama permohonan tersebut diajukan sebelum jaksa membacakan tuntutan pidananya—melalui mekanisme penggabungan gugatan.

Namun demikian, dalam wawancara lanjutan dengan Satriyani Alwi, Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada 8 Juli 2015, terungkap bahwa hingga saat ini belum pernah terdapat kasus penggabungan gugatan perdamaian mengenai ganti kerugian dalam proses pidana yang diterapkan di pengadilan tersebut. Bila terdapat pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban sebelum kasus disidangkan, maka hal tersebut hanya menjadi pertimbangan yang meringankan dalam putusan pidana, bukan sebagai pemenuhan hak hukum korban secara substansial.

Kesimpulan Sementara dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan pidana seharusnya menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai elemen krusial. Perlindungan hukum terhadap korban bukan hanya merupakan bagian dari keadilan restoratif, tetapi juga wujud nyata dari penegakan hak asasi manusia. Ketidaklaksanaan mekanisme penggabungan perkara ganti rugi menunjukkan lemahnya pemberdayaan korban dalam sistem hukum yang berlaku saat ini.

Pengetahuan dan pemahaman korban terhadap hak-haknya seharusnya dapat menguatkan sistem dalam pengadilan pidana. Pada permasalahan ini, petugas hukum, terkhusus hakim serta jaksa, harus menaikkan kapasitas dan sensitivitas terhadap kebutuhan korban, sekaligus mengedukasi masyarakat agar hak-hak hukum korban tidak hanya sekadar menjadi retorika, melainkan betul-betul diimplementasikan dalam praktik.

4) Hasil Wawancara Terhadap Korban Penganiayaan

Ditentukan sejumlah 4 korban oleh peneliti yang memiliki ketetapan pada putusan hukum. Pernyataan berdasarkan hasil olahan data dari 4 korban adalah:

- a. Sebanyak 75% responden, atau 3 dari 4 orang, menyatakan bahwa korban sebagai saksi telah merasakan perlindungan terhadap rasa aman dan terbebas dari ancaman. Sementara itu, satu responden atau 25% menyatakan tidak merasakan hal tersebut.
- b. Terkait hak ke-5, ke-6, dan ke-12, seluruh responden (100%) mengaku memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh.
- c. Sementara itu, pada hak korban nomor 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, dan 14, seluruh responden—sebanyak 4 orang atau 100%—menyatakan tidak memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak tersebut.

Dari beberapa poin diatas, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah secara lengkap memberi aturan mengenai bagaimana harusnya implementasi hukum yang ditentukan pada kehidupan bermasyarakat sekarang walaupun pada fakta di lapangan masih sering berbeda penerapannya. Kesadaran serta tanggung jawab terhadap diri masing – masing, dan kesadaran adanya hukum dan sanksi di setiap perbuatan yang akan dan telah kita lakukan tetap menjadi prioritas atas individu seseorang.

Pertimbangan Hukum yang Diberikan oleh Hakim Terhadap Pelaku KDRT Dikaitkan dengan Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn

Hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mendorong upaya pembinaan hukum nasional yang dilaksanakan dengan susunan rencana serta tahapan yang baik. Dari sisi operasional, pembinaan ini mempunyai tumpam di tiga elemen utama: keberadaan aturan UU serta norma hukum, tingkat kesadaran hukum di tengah masyarakat, serta keberadaan aparat penegak hukum yang responsif dan berintegritas. Di antara aparat penegak hukum tersebut, hakim memegang peranan penting karena mereka diberi kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Ditinjau dari Putusan No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn, awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 sekitaran pukul 23.30 bertempat di Jalan Mandala By Pass Terdakwa Indra Saputra melakukan kekerasan fisik kepada korban Nurmaya Santi Siregar yang merupakan istri sah Pelaku sehingga mengakibatkan kematian. Sebelum kekerasan itu terjadi, korban dan pelaku sempat terjadi keributan lalu selama satu (1) minggu korban meninggalkan rumah serta mengajak anaknya ke rumah teman korban di Marelan. Setelah terdakwa mengetahui posisi korban, ia mengambil 1 (satu) buah parang di Jalan Amaliun dan menyimpan di becak motor terdakwa untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban.

Pertemuan antara korban dan terdakwa terjadi di Jalan Aksara, ketika keduanya sedang bersama anak-anak mereka. Saat itu, terdakwa melontarkan pertanyaan kepada korban, "Mau dibawa ke mana, kau kost sama siapa?", yang kemudian dijawab oleh korban, "Nantilah kau akan tahu." Usai memberikan jawaban tersebut, korban pergi naik becak motor menjauhi terdakwa yang lalu oleh saksi Asrad Utama Nasution.

Merasa tersulut emosi, terdakwa kemudian mengejar becak yang ditumpangi korban dan dengan sengaja menabraknya. Setibanya di Jalan Mandala By Pass, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, terdakwa mengambil sebilah parang yang telah disiapkannya sebelumnya, lalu secara brutal menyerang leher korban berkali-kali, padahal saat itu korban tengah memangku anaknya. Aksi kekerasan tersebut berlangsung hingga warga sekitar, yang menyaksikan kejadian, melempar batu ke arah terdakwa. Hingga terdakwa bisa teramankan.

Akibat serangan tersebut, korban Nurmaya Santi Siregar dinyatakan meninggal dunia. Merujuk pada Visum et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, diketahui bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala yang disertai dengan terputusnya pembuluh darah besar di sisi kanan bagian belakang leher, yang diakibatkan oleh luka dari benda tajam.

Dalam persidangan, majelis hakim memberi pertimbangan dakwaan jaksa yang mencakup Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), serta Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa mencukupi semua unsur pembunuhan berencana seperti yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Maka dari itu, dakwaan sesuai Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT dinyatakan tidak relevan, dan terdakwa dengan sah dinyatakan bersalah serta meyakinkan kalau sudah melakukan Tindakan pembunuhan pada istrinya.

Hal-hal yang semakin memberikan pemberatan pada hukuman terdakwa yakni kematian korban Nurmaya Santi Siregar, dilakukannya tindakan keji tersebut di tempat umum dan di hadapan anak-anak, serta sikap terdakwa yang berbelit-belit serta tidak jujur ketika memberi keterangan. Sementara itu, tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

Putusan yang dilakukan sudah sesuai pada Pasal 340 KUHP yang memberi aturan ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana, yaitu : Pidana Mati, Pidana Penjara Seumur Hidup, dan Pidana Penjara Paling Lama 20 Tahun. Pada Putusan No 474/Pid.B/2023/PN Mdn adalah hukuman pidana penjara seumur hidup, yang dimana putusan

ini diputuskan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan sesuai pada peristiwa yang terjadi serta hal - hal yang memberatkan pelaku itu sendiri.

Dalam proses persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memaafkan, apalagi membenarkan perbuatan terdakwa, sehingga ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, majelis hakim tetap harus menjatuhkan hukuman pidana karena tidak terdapat dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan KDRT adalah konflik yang berlarut – larut, faktor sosial dan ekonomi serta komunikasi yang kurang antara suami dan istri. Implementasi hukum pidana pada mengoptimalkan perlindungan pada korban KDRT pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak cukup banyak diterapkan serta tidak cukup baik, hal itu disebabkan KUHP mempunyai unsur delik secara lebih mudah dan jelas dalam penerapannya jika dibandingkan UU PKDRT. Dan juga karena budaya di Indonesia sendiri bentuk KDRT teramat berkaitan erat pada masalah gender, serta kuatnya budaya masyarakat yang memiliki anggapan kalau urusan rumah tangga merupakan sebuah privasi. Pertimbangan hakim yang merupakan aspek terpenting dalam sebuah putusan, pada putusan No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup atas tindakan melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana adalah yang paling relevan. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dengan cukup baik diundangkan tapi jarang sekali diterapkan , karena tidak semua kasus KDRT dapat mempergunakan UU tersebut dilihat dari kasus dan unsur – unsur yang memenuhi. Pada putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn ini majelis hakim menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana selaras pada fakta yang diungkapkan di persidangan kalau Tindakan terdakwa memberi akibat hilangnya nyawa korban yakni Nurmaya Santi Siregar karena luka – luka yang diderita selaras pada Visum Et Repertum Nomor 08/X/2023/RS Bhayangkara tertanggal 24 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia akibat cedera parah yang menyebabkan pendarahan internal di rongga kepala, serta kerusakan fatal pada pembuluh darah utama di leher bagian kanan belakang. Luka-luka tersebut diidentifikasi sebagai akibat dari serangan menggunakan benda tajam.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Tobing, J. B. L., Parhusip, M. R. E., & Sagala, P. N. (2023). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 197/PDT/2018/PT MDN). *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 947-956.
- Andrisman, T. (2009). Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Penerbit Universitas Lampung.
- Ch, M. (2020). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. UIN Maliki Press.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), 180-187.
- Hamid, H. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia.
- Hartoni. (1990) Ilmu Sosial Dasar. Bumi Aksara.

Ina Tanaya, Melawan KDRT, *Stop Ancaman Kekerasan Sejak Pacaran*. Diunduh 21 Desember 2023.

<https://www.kompasiana.com/www.inatanaya.com/657edca4c57afb5c60569d34/melawan-kdrt-stop-ancaman-kekerasan-sejak-pacaran>

Indonesia, T. R. K. B. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 725.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Kencana.

Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jupri, 2015. *Istri dan Ancaman KDRT*. Diunduh 19 Maret 2025. <https://www.kompasiana.com/juprish/550ff8038133118e33bc620c/isteri-dan-ancaman-kdrt>

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Lubis, A. H., Lubis, J., & Rizal, S. (2022). Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas dan Bermartabat. Ilmu Hukum Prima (IHP), 5(1), 12-24.

Pardede, A. E. G., Hasudungan, M. R., & Rizal, S. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. UNES Law Review, 6(3), 8816-8823.

Pardosi, T. A. (2011). Peranan POLRI Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polresta Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Purba, I. H. P., Ginting, R. N., & Pardosi, E. (2024). EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN. Jurnal Darma Agung, 32(3), 37-43.

Ramadhana, W., Chew, A., & Irwanda, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(12), 3729-3738.

Rizaldi, M. A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2003). Kriminologi. Raja Grafindo Persada.

Setyawan, I., Sinaga, E. R., Zalukhu, P., & Sarumaha, A. (2023). ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid. Sus/2021/PN. MEDAN). Jurnal Darma Agung, 31(4), 930-946.

Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & Sitorus, R. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. Al-Adl: Jurnal Hukum, 12(2), 270-279.

Subhan, Z. (2004). Membina Keluarga Sakinah.

Sunarto, A., Aisyah, A., & Siburian, S. M. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Berencana. Jurnal Mutiara Hukum, 3(2), 65-73.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Zulkifli, S., Agustina, Y., Sunarto, A., Purba, I. H., & Adnan, M. A. (2022). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien, 1(2), 7-13.